



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR289/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11-12 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin,

No. 2 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H.,M.H., Asep Ramdan, S.H., Dadang Arif Kusuma, S.H.,M.H., Alex Kurniawan, S.H.,M.H., Samuel Maengkom, S.H., Koeshardianto Nugroho, S.H., Esha Gianne Poetry, S.H., Ganang Suryo Anggoro, S.H.,M.H.,L.L.M., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/19/Sr.Ka/GBI, tanggal 27 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /PEMBANDING ;**

2.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, dalam hal ini memberi

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Luthfy Zain Fuady, Tongam L. Tobing., Mufli Asmawidjaja., Ceceh Harianto., Ririn Indrati., Tri Wanty Octavia., Sri Wahyuni., Theresia Septrina., Wahid Hakim Siregar., dan Rakhman Ricardo S. Turnip, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada kantor Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKU OJK.02/2014, tanggal 25 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/ PEMBANDING ;**-----

L A W A N

MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan BUMN pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru Selatan No. 57 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H. dan Irawan Sukma, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "Iwan & Partners", beralamat di Jalan Sampeyan No. 51 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 06 November 2014 Nomor 289/B/2014/PT.TUN.JKT. tentang

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT.; -----

3. Berkas perkara Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15 /126/ KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Mas Guntur Dwi Sulistiyanto Selaku *Internal Audit Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 15/126/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 06 Desember 2013, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Mas Guntur Dwi Sulistiyanto Selaku *Internal Audit Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012; -----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi sekaligus memulihkan nama

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat

Penggugat sebagai Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; ---

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ataupun kuasanya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan masing-masing tertanggal 25 Juli 2014; -----

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing tanggal 12 Agustus 2014; -----

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat I/Pembanding masing-masing tanggal 19 Agustus 2014; -----

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing tanggal 8 Oktober 2014; -----

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding, masing-masing tanggal 14 Oktober 2014; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan dua kontra memori banding, masing-masing tanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014 dan kedua kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2014; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 September 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ataupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan putusan tersebut kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding menerima surat pemberitahuan putusan pada tanggal 5 Agustus 2014 sesuai dalam lampiran dalam memori banding tanggal 9 Oktober 2014 dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara surat pemberitahuan putusan tanggal 25 Juli 2014 terhadap permohonan banding dari pihak Tergugat I/Pembanding tanggal 7 Agustus 2014 dan Tergugat II/Pembanding tanggal 14 Agustus 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti Tergugat I/Pembanding dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah putusan yang salah dan melawan hukum dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I; -----
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
40/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding; ----
- Mengadili sendiri : -----
1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding juga mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat, serta tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan alasan selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnyadan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.
40/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding; --

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua kontra memori banding masing-masing tanggal 2 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014, kedua kontra memori

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. sudah tepat dan benar, serta tidak keliru dengan alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kedua kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT.;-----
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT., memori banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding serta kedua kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT diambil alih oleh Majelis

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 40/G/2014/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 dan Senin tanggal 9 Februari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DASA'AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau penguasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

NURNAENI MANURUNG, SH., M.Hum.

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

.DASA'AT, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 289/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp 21.000,-
2. A T K. Rp. 62.000,-
3. R e d a k s iRp 5.000,-
4. M e t e r a i Rp 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp156.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

Terbilang : duaratus lima puluh ribu rupiah.